



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

PUTUSAN

Nomor : 48/Pdt.G/2021/PTA/Smg

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA PENGADILAN TINGGI AGAMA SEMARANG

Memeriksa dan mengadili perkara pada tingkat banding, dalam persidangan Majelis telah menjatuhkan putusan dalam perkara Cerai Gugat, antara :

Anggar Prayogi, SH bin Sudarso, NIK, tempat dan tanggal lahir

Purbalingga, 21 Juni 1989, agama Islam, pekerjaan POLRI, pendidikan S1, tempat kediaman di di Cluster Gading Permai, Blok C No.9, Desa Bojanegara, Kecamatan Padamara, Kabupaten Purbalingga, semula sebagai Tergugat, sekarang Pembanding;

Lawan

Prosawita Ririh Kusumasari, S.S binti Karyanto, NIK 33030666

10890001, tempat dan tanggal lahir Purwokerto, 26 Oktober 1989, agama Islam, pekerjaan Dosen Swasta, pendidikan S2, tempat kediaman di Rt.02/Rw.01, Kelurahan Kalikabong, Kecamatan Kalimanah, Kabupaten Purbalingga, dalam hal ini memberikan kuasa kepada Muhammad Rosidi, SH., Advokat pada Federasi Advokat Republik Indonesia, beralamat di Jl. KH. Saleh No. 35 RT. 02, RW. 04, Kecamatan Paguyaman, Kabupaten Brebes, semula sebagai Penggugat, sekarang Terbanding;

Pengadilan Tinggi Agama tersebut;

Halaman 1 dari 10 hlm. Putusan No. 48/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Setelah membaca dan mempelajari berkas perkara yang dimohonkan banding;

DUDUK PERKARA

Memperhatikan semua uraian yang termuat dalam putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0606/Pdt.G/2020/PA.Pbg, tanggal 24 November 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 09 Rabi'ulakhir 1442 Hijriyah, dengan mengutip amarnya sebagai berikut :

1. Mengabulkan gugatan Penggugat ;
2. Menjatuhkan talak satu ba'in sughra Tergugat (Anggar Prayogi, S.H. bin Sudarso) terhadap Penggugat (Prosawita Ririh Kusumasari, S.S binti Karyanto) ;
3. Membebankan kepada Penggugat untuk membayar biaya perkara yang hingga kini dihitung sejumlah Rp 891.000,00 (delapan ratus sembilan puluh satu ribu rupiah)

Bahwa terhadap putusan Pengadilan Agama Purbalingga tersebut, Tergugat untuk selanjutnya disebut Pembanding telah mengajukan banding pada tanggal 15 Desember 2020, sebagaimana tercantum dalam Akta Permohonan Banding yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga, Permohonan banding tersebut di beritahukan kepada Penggugat untuk selanjutnya disebut Terbanding pada tanggal 16 Desember 2020;

Bahwa Pembanding tidak mengajukan memori banding sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0606/Pdt.P/2020/PA.Pbg., tanggal 13 Januari 2021;

Bahwa pembanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 06 Januari 2021, akan tetapi Pembanding tidak melakukan inzage sebagaimana diuraikan surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0606/Pdt.G/2020/PA.Pbg . tanggal 20 Januari 2021.

Halaman 2 dari 10 hlm. PutusanNo.48/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa Terbanding telah diberi tahu untuk melakukan inzage pada tanggal 14 Januari 2021, dan Terbanding telah melakukan inzage pada tanggal 18 Januari 2021, sebagaimana diuraikan dalam surat keterangan yang dibuat oleh Panitera Muda Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0606/Pdt.G/2020/PA.Pbg.;

Permohonan banding tersebut telah didaftar dikepaniteraan Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada tanggal 25 Januari 2021, dengan Nomor 048/Pdt.G/2021/PTA.Smg dan diberitahukan kepada Pembanding dan Terbanding dengan surat Nomor : W 11- A / 382/ HK.05/I/2021, tanggal 26 Januari 2021;

TENTANG HUKUMNYA

Menimbang, bahwa Pembanding mengajukan banding pada tanggal 07 September 2020 dan Pembanding hadir pada sidang pengucapan putusan Pengadilan Agama Purbalingga yakni tanggal 1 Desember 2020. Dengan demikian permohonan banding tersebut diajukan masih dalam tenggang masa banding sebagaimana diatur dalam pasal 7 ayat (1) Undang-undang nomor 20 Tahun 1947 Tentang Peradilan Ulangan di Jawa dan Madura maka permohonan banding tersebut secara formil harus dapat diterima;

Menimbang, bahwa setelah mempelajari dan meneliti dengan seksama berkas perkara yang terdiri dari Surat Gugatan Penggugat, Berita Acara Sidang dan surat-surat lainnya yang berhubungan dengan perkara ini, serta salinan resmi Putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0606/Pdt.G/2020/PA.Pbg, tanggal tanggal 1 Desember 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, Majelis Hakim Tingkat Banding memberikan pertimbangan-pertimbangan sebagaimana diuraikan di bawah ini;

Menimbang, bahwa terhadap apa yang telah dipertimbangkan oleh Majelis Hakim Pengadilan Agama Tingkat Pertama dalam putusannya telah tepat dan benar, oleh karena itu diambil alih menjadi pertimbangan Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Tingkat Banding dalam menjatuhkan putusan perkara

Halaman 3 dari 10 hlm. Putusan No. 48/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

a quo, namun memandang perlu menambahkan pertimbangan hukum sebagai berikut:

Menimbang, bahwa Majelis Hakim Tingkat Pertama telah berusaha untuk mendamaikan Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding tetapi tidak berhasil dan dalam rangka usaha perdamaian secara lebih intensif, Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding telah menempuh prosedur mediasi dengan mediator Drs. Muhammad Dhyah Wahid Hakim Pengadilan Agama Purbalinggaakan tetapi mediasi tersebut telah gagal mencapai kesepakatan, oleh karena itu Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa upaya perdamaian tersebut dianggap telah cukup dan telah memenuhi ketentuan Pasal 130 ayat (1) HIR serta Peraturan Mahkamah Agung Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 2016 tentang Prosedur Mediasi di Pengadilan, dengan demikian proses penyelesaian perkara secara litigasi dapat dilanjutkan;

Menimbang, bahwa Tergugat sebagai anggota POLRI, sebagai pihak Tergugat dalam perkara a quo telah diingatkan dan diberitahu oleh Majelis Hakim Tingkat Pertama untuk mengurus surat keterangan dari pejabat atasannya, sehubungan dengan adanya gugat cerai dari istrinya sejak sidang pertama sebagaimana berita acara sidang tanggal 28 April 2020 dan diberi kesempatan untuk mengurusnya dengan menunda sidang sampai tanggal 28 Juli 2020 (selama 3 bulan) serta pada sidang-sidang selanjutnya Majelis Hakim Tingkat Pertama juga sudah mengingatkannya sebagaimana berita acara sidang tanggal 25 Agustus 2020, berita acara sidang tanggal 27 Oktober 2020 dan pada tanggal 3 November 2020 menyebutkan “atas pertaanyaan Ketua Majelis, Tergugat menerangkan bahwa ia sudah melaporkan ke atasannya bahwa ia sedang digugat cerai oleh Penggugat dan atasan Penggugat menyatakan bahwa bila anggota POLRI yang dicerai oleh istri tidak perlu ada izin atasan, namun bila yang mengajukan cerai adalah anggota POLRI, maka wajib ada ijin atasan, sehingga Tergugat hanya melapor secara lisan saja dan Tertulis tidak perlu”, namun sampai dengan sidang pembacaan putusan perkara a quo,

Halaman 4 dari 10 hlm. PutusanNo.48/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tergugat tidak dapat menyerahkan surat keterangan dari pejabat yang berwenang;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat terdaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Purbalingga tanggal 19 Maret 2020 dan perkara a quo baru diputus tanggal 1 Desember 2020, dengan demikian pemeriksaan perkara telah berlangsung selama 8 (delapan) bulan lebih, meskipun dalam perkara yang salah satu pihaknya (Tergugat) sebagai anggota POLRI, Majelis Hakim Tingkat Pertama tidak sepenuhnya menerapkan ketentuan SEMA Nomor 10 Tahun 2020, namun untuk tidak berlarut-larutnya pemeriksaan perkara dan untuk terwujudnya asas pemeriksaan yang sederhana, cepat dan biaya ringan, maka dipandang cukup untuk tetap melanjutkan pemeriksaan perkara berdasarkan keterangan lesan Tergugat sebagaimana diuraikan diatas yang disampaikan dalam persidangantingkat pertama tersebut;

Menimbang, Penggugat mengajukan gugat cerai dengan alasan antara Penggugat dengan Tergugat sering terjadi perselisihan dan pertengkaran secara terus menerus disebabkan karena Tergugat suka main judi, Tergugat juga suka main perempuan dan Tergugat tidak bertanggung jawab terhadap keluarga yang mana Tergugat tidak memberikan nafkah pada Penggugat, serta sejak bulan Mei 2019 sudah pisah tempat tidur dan puncak pertengkaran terjadi pada bulan Desember 2019, kemudian Penggugat pergi meninggalkan Tergugat, pulang kerumah orang tua Penggugat hingga sekarang kurang lebih 3 bulan lamanya;

Menimbang, bahwa atas gugatan Penggugat tersebut Tergugat membantah/menolak dalil-dalil Penggugat kecuali perselisihan yang terjadi pada bulan Desember 2019 dimana isteri saya tiba-tiba marah kepada Tergugat tanpa alasan dan Penggugat pada bulan Januari 2020 telah meninggalkan Tergugat tanpa pamit, tinggal di rumah ibu kandungnya sedang Tergugat masih ingin mempertahankan keutuhan rumah tangganya karena masih mencintai Penggugat dan demi anak;

Halaman 5 dari 10 hlm. PutusanNo.48/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa dalil-dalil gugatan Penggugat didasarkan atas adanya perselisihan dan pertengkaran, maka berdasarkan ketentuan Pasal 76 ayat (1) Undang Undang Nomor 7 tahun 1989 yang telah diubah dengan Undang Undang Nomor 3 Tahun 2006 dan diubah dengan Undang Undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang perubahan kedua atas Undang Undang Nomor 7 Tahun 1989 jo Pasal 22 Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975, Majelis Hakim Tingkat Pertama telah mendengarkan keterangan saksi-saksi dari keluarga atau orang-orang yang dekat Penggugat dan Tergugat serta telah menilai dan mempertimbangkan keterangan saksi-saksi tersebut dengan tepat dan benar;

Menimbang, bahwa sesuai pula dengan jawaban tertulis tanggal 1 September 2020, angka 7 sampai dengan 8 dan duplik Tergugat, tanggal 18 September 2020, angka 4 sampai angka 6, yang pokoknya menyatakan bahwa antara Penggugat dan Tergugat sekitar awal Agustus 2020 sudah pernah rukun lagi meskipun kemudian pada pertengahan Agustus 2020 Tergugat menjauh dari Penggugat dan mengatakan akan melanjutkan gugatan perceraianya, maka Majelis Hakim Tingkat Banding berpendapat bahwa Penggugat sudah berketetapan hati serta berkemauan kuat untuk bercerai dengan Tergugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan jawab menjawab antara Penggugat/Terbanding dan Tergugat/Pembanding serta keterangan saksi-saksi di persidangan, bahwa dalil-dalil Penggugat/Terbading telah menjadi tetap dan relevan dengan perkara a quo, sebagai berikut:

- Antara Penggugat dan Tergugat telah pisah tempat tinggal sejak Desember 2019 sekurang-kurangnya telah 3 bulan lamanya sampai gugatan Penggugat diajukan ke Pengadilan Agama, karena Penggugat pulang kerumah orang tuanya;
- Selama proses persidangan Penggugat dan Tergugat pernah kumpul/tinggal bersama lagi dalam waktu yang tidak terlalu lama, namun kemudian Penggugat pergi lagi kerumah orang tuanya;

Halaman 6 dari 10 hlm. PutusanNo.48/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Pada bulan Desember 2019 antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan;
- Penggugat dan Tergugat sudah didamaikan akan tetapi tidak berhasil, baik oleh pihak keluarga maupun Majelis Hakim serta melalui proses mediasi;

Menimbang, bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan dan sekurang-kurangnya telah 3 (tiga) bulan berpisahserta sudah diupayakan perdamaian akan tetapi tidak berhasil oleh karena Penggugat sudah berkeras hati ingin tetap bercerai dengan Tergugat, maka Majelis Hakim Tingkat Banding sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa antara Penggugat dan Tergugat telah terjadi perselisihan yang terus menerus yang tidak dapat didamaikan lagi. Hal ini sesuai dengan SEMA nomor 4 Tahun 2014 tentang pemberlakuan Hasil Rapat Pleno Kamar Agama Tahun 2013 yang dimaksud dengan “perselisihan” dalam Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975 Pasal 19 huruf (f) antara lain adalah jika diantara Penggugat dengan Tergugat sudah berpisah tempat tinggal dan sudah tidak bisa didamaikan lagi. Dengan demikian keadaan rumah tangga Penggugat dengan Tergugat telah pecah (*broken marriage*) karena memenuhi unsur-unsur rumah tangga yang telah pecah (*broken marriage*) sebagaimana ketentuan SEMA nomor 4 Tahun 2014;

Menimbang, bahwa gugatan Penggugat/Terbanding untuk bercerai dengan Tergugat/Pembanding telah sejalan pula dengan Putusan Mahkamah Agung RI Mahkamah Agung RI Nomor 237/K/AG/1998 tanggal 17 Maret 1999 dan Nomor 379 K/AG/1995 tanggal 26 Maret 1997 yang abstraksi hukum menyatakan: “suami isteri yang tidak berdiam serumah lagi dan tidak ada harapan untuk dapat hidup rukun kembali, maka rumah tangga tersebut telah terbukti retak dan pecah, dan telah memenuhi alasan perceraian Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 Tahun 1975” serta sesuai pula dengan pendapat pakar hukum Islam (*Fuqoha*) Dr.

Halaman 7 dari 10 hlm. PutusanNo.48/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Musytofa As Siba'i dalam kitabnya *Al Mar'atu Bainal Fiqhi Wal Qonun* halaman 100 yang kemudian diambil alih Majelis Hakim Tingkat Banding sebagai pertimbangannya sendiri berbunyi :

**ولاخير في اجتماع بين متباغضين ومهما يكن
أسبابا هذا النزاع خطيرا كان أو تافها فان من الخيران
تنتهي العلاقة الزوجية بين هذين الزوجين**

Artinya: "Dan tidak ada manfaatnya yang diharapkan dalam mengumpulkan dua orang yang saling membenci, terlepas dari masalah apakah terjadinya pertengkaran ini besar atau kecil namun sesungguhnya yang lebih baik adalah dengan mengakhiri kehidupan berumah tangga antara suami isteri";

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka gugatan Penggugat/Terbandingtelah memenuhi alasan perceraian sesuai dengan ketentuan Pasal 19 huruf (f) Peraturan Pemerintah Nomor 9 tahun 1975 Jo. Pasal 116 huruf (f) Kompilasi Hukum Islam, oleh karena itu sependapat dengan pertimbangan Majelis Hakim Tingkat Pertama bahwa gugatan Penggugat dapat dikabulkan, dengan menjatuhkan talak satu bain sughra Tergugat terhadap Penggugat;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut diatas, maka putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0606/Pdt.G/2020/PA.Pbg, tanggal tanggal 1 Desember 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah, harus dipertahankan dan dikuatkan;

Menimbang bahwa sesuai dengan ketentuan Pasal 89 ayat (1) dan Pasal 90 ayat (1) huruf (a) dan (d) Undang-undang Nomor 7 Tahun 1989 yang telah diubah untuk yang kedua kalinya dengan Undang-undang Nomor 50 Tahun 2009 tentang Peradilan Agama, maka biaya perkara tingkat pertama dibebankan kepada Penggugat/Terbanding dan biaya perkara tingkat banding dibebankan kepada Pembanding/Tergugat;

Halaman 8 dari 10 hlm. PutusanNo.48/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Mengingat segala peraturan perundang-undangan yang berlaku dan hukum syara' yang berkaitan dengan perkara ini.

MENGADILI

- I. Menyatakan permohonan banding yang diajukan oleh Pembading secara formal dapat diterima;
- II. menguatkan putusan Pengadilan Agama Purbalingga Nomor 0606/Pdt.G/2020/PA.Pbg, tanggal tanggal 1 Desember 2020 Masehi. bertepatan dengan tanggal 16 Rabi'ul Akhir 1442 Hijriyah ;
- III. Membebaskan kepada Pembading/Tergugat untuk membayar biaya perkara pada tingkat banding sebesar Rp 150 000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah)

Demikian putusan ini dijatuhkan dalam rapat musyawarah Majelis Hakim Pengadilan Tinggi Agama Semarang pada hari Rabu, tanggal 10 Februari 2021 bertepatan dengan tanggal 28 Rabi'ulakhir 1442 Hijriaholeh kami **Drs. H. Nasikhin A Manan, S.H., M.H.** sebagai Hakim Ketua, **Drs. H. Syamsuddin Ahmad, S.H., M.H.** dan **Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum** masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang ditunjuk berdasarkan Penetapan Ketua Pengadilan Tinggi Agama Semarang Nomor 48/Pdt.G/2021/PTA Smg., tanggal 26 Januari 2021, telah ditunjuk untuk memeriksa dan mengadili perkara ini dalam tingkat banding dan putusan tersebut diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum pada hari itu juga, oleh Hakim Ketua dengan didampingi oleh masing-masing Hakim Anggota tersebut dan dibantu oleh **Mutakim SH.**, sebagai Panitera Pengganti serta tidak dihadiri oleh Pembading dan Terbanding.

Hakim Ketua,

Halaman 9 dari 10 hlm. PutusanNo.48/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Drs.H.Nasikhin A Manan, S.H., M.H.

Hakim Anggota,

Hakim Anggota,

Drs. H. Syamsuddin Ahmad, SH., MH.Drs. H. Faizin, S.H., M.Hum.

Panitera Pengganti,

M u t a k i m, S.H.

Perincian biaya perkara :

- | | |
|----------------------|---------------|
| 1. Biaya Pemberkasan | Rp 128.000,00 |
| 2. Biaya Redaksi | Rp 10.000,00 |
| 3. Biaya Meterai | Rp 12.000,00 |

Jumlah Rp 150.000,00 (seratus lima puluh ribu rupiah);

Halaman 10 dari 10 hlm. PutusanNo.48/Pdt.G/2021/PTA.Smg.



Untuk Salinan

PaniteraPengadilan Tinggi Agama Semarang

H .MA'SUM UMAR, S.H, M.H

Halaman 11 dari 10 hlm. PutusanNo.48/Pdt.G/2021/PTA.Smg.

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)